

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Reklamasi, Barang Tukar Guling Politik

Unjuk Rasa Terjadi karena Pengembang Tak Memahami HAM

JAKARTA – Demonstrasi hingga aksi menolak diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D, terus dilakukan. Tercatat sudah ada 5 aksi demo yang dilakukan masyarakat bersama mahasiswa di depan Gedung Balai Kota, sejak diterbitkannya IMB untuk lebih dari seribu bangunan di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta tersebut.

Kemarin, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari, juga menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, Jakarta. Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengembalikan hak nelayan yang tergerus proyek reklamasi ■

"Kami meminta kasus reklamasi dan kesejahteraan para nelayan diperhatikan. Itu juga ada Pak Iman, nelayan Muara Angke yang bertemu langsung dengan Pak Anies, waktu itu. Waktu itu komitmen masih sama tapi entah karena apa akhirnya bergeser," ujar Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati yang juga ikut melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Menurutnya, kemenangan Anies Baswedan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu disumbang oleh suara nelayan di pesisir ibu kota. Dia mengatakan, nelayan percaya bahwa Anies akan menghentikan seluruh proyek reklamasi pada 17 pulau di kawasan Jakarta.

"Tapi pada kenyataannya banyak janji tak ditepati. Pertama hanya 13 pulau yang dibatalkan, 4 nya kan masih. Kami melihat ini adalah barang tukar guling politiknya Anies," ucapnya.

Terlebih, ungkap Susan, Anies telah mengeluarkan lebih dari seribu IMB untuk bangunan-bangunan yang ada di atas pulau reklamasi. Padahal, penerbitan izin itu tidak memiliki alas hukum yang kuat.

"Itu dipakai sebagai kampanye Anies untuk menyerang Ahok. Tapi pergubnya yang Ahok buat itu malah dipakai Anies. Ini kan jadi lucu. Kami

melihat bahwa lain-lainnya yang paling menohok, termasuk IMB-IMB yang di Kepulauan Seribu lainnya. Dia enggak berani untuk membatalkan," tegasnya.

Dalam rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), kata Susan, tidak ditemukan analisa adanya permukiman nelayan di Teluk Jakarta. Namun, ucapnya, raperda itu mengatur pemukiman untuk warga non nelayan. Sementara, dalam draft pembangunan dimaksud, di antaranya reklamasi, pertambangan pasir dan migas, industri pariwisata berbasis utang, konservasi berbasis utang, dan industri maritim.

"Ini berdasarkan analisis draft raperda itu. Berangkat dari situ. Adanya pemukiman non-nelayan dan itu berada di wilayah pesisir yang elit. Ya, real estate yang mewah-mewah atau rumah-rumah pinggir laut. Itu yang kemudian ada di dalam raperda," bebernya.

Sampai dengan pertengahan 2019, lanjut dia, RZWP3K telah disahkan menjadi peraturan daerah di 21 provinsi. "Perda itu terbukti menciptakan permasalahan bagi masyarakat, yakni dirampasnya ruang hidup untuk masyarakat pesisir," imbuhnya.

Di DKI Jakarta, Susan menyebutkan lebih dari 25.000 nelayan terancam digusur. Raperda RZWP3K DKI Jakarta mengalokasikan permukiman nonnelayan seluas 70 hektare di wilayah Penjaringan, khususnya di wilayah elite Pantai Mutiara.

Pada saat yang sama, lanjut dia, permukiman nelayan di Kamal Muara dialokasikan untuk kawasan industri maritim. Perda Zonasi DKI Jakarta akan menjadi alat legitimasi untuk proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Di tempat sama, salah satu nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Sulaiman menilai Perda

Zonasi itu tak berpihak pada nelayan karena tidak mengkomodasi kepentingan nelayan dan hanya menguntungkan para investor. "RZWP3K itu membatasi ruang lingkup nelayan, peraturan itu hanya menguntungkan investor," keluh Sulaiman.

Perjuangkan HAM

Adanya gelombang unjuk rasa selama sebulan terakhir, menurut Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), menilai, aksi masyarakat terhadap pembangunan di Teluk Jakarta, berlandaskan sikap memperjuangkan hak asasi manusia (HAM).

Lembaga yang berkonsentrasi terhadap keberlangsungan HAM ini menilai pembangunan di Teluk Utara Jakarta disebabkan karena perusahaan tidak mengerti tentang norma-norma sipil.

Pendiri FIHRRST Makarim Wibisono menilai, para pengusaha swasta ini melihat hanya sebatas norma-norma lama. Yang itu berkaitan pada pelanggaran tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

"Tindakan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya menurut mereka (perusahaan yang membangun Teluk Jakarta) itu sah," ujar Makarim kepada INDOPOS di sela-sela penganugerahan kinerja HAM terbaik kepada 10 perusahaan di Jakarta, Selasa (16/7).

Padahal, dikatakan Makarim saat ini perumusan norma-norma HAM terus dilakukan dan berkembang secara cepat. Bahkan disepakati oleh semua negara secara internasional. Seharusnya, menurut Makarim para perusahaan menyadari dan menjalankan aturan tersebut. "Ini kan, sebenarnya bukan norma baru. Seharusnya perusahaan juga menjalankan norma ini. Kalau tidak, kita di-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Reklamasi, Barang Tukar Guling Politik

anggap 'nyeleneh' tidak melaksanakan norma-norma HAM yang sudah disepakati negara internasional," terangnya.

Untuk mendorong hal itu, pemerintah harus membuat rancangan aksi nasional HAM. Sehingga, instansi pemerintah bisa menggunakannya sebagai pijakan untuk mendukung aksi tersebut. Pentingnya regulasi, menurut Makarim pemerintah harus membuatnya. Ini untuk meningkatkan komitmen perusahaan terhadap HAM. "Ini bisa jadi proses setiap tahun. Bagaimana evaluasi perusahaan untuk melaksanakan HAM," tegasnya.

Hutan Mangrove Kritis

Selain akses sosial, dampak reklamasi di Teluk Jakarta sangat signifikan terhadap per-

kembangan hutan mangrove di sana. Peneliti Balai Penelitian Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Frida mengatakan, kondisi mangrove di Jakarta sudah sangat kritis. Meskipun, upaya perbaikan masih bisa menyelamatkan mangrove Teluk Utara Jakarta. "Sebelum ada perambahan reklamasi, awalnya teluk Jakarta adalah hutan Mangrove. Jadi kalau untuk dikembalikan lagi itu tidak sulit," ujarnya.

Upaya tersebut, menurutnya tentu bergantung pada kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan restorasi hutan mangrove. Tentu juga didukung oleh masyarakat yang bermukim di sekitar pesisir. Dengan lebih banyak melakukan konservasi dan restorasi. "Secara alamiah dari semua

pulau reklamasi hutan mangrove itu mulai muncul. Jangan disalahfungsikan lagi hutan mangrove itu," terangnya.

Dinas Kehutanan DKI Jakarta terus melakukan penambahan luas hutan mangrove di Teluk Jakarta. Saat ini tengah dilakukan pemetaan. Pasalnya, secara alamiah ada penambahan 30 Hektar (Ha) hutan mangrove di Teluk Utara Jakarta.

Data dari Dinas Kehutanan DKI Jakarta, hutan mangrove di Teluk Utara Jakarta ada dua. Yakni hutan mangrove yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, sisanya swasta Namun, sebagian besar hutan mangrove milik swasta tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersial atau taman wisata. (wok/nas)